

Nomor : 0140/03/93



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM PENETAPAN TIPE SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA RENCANA TIPE C

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 443 /C/Kep/1/1993, tanggal 21 September 1993, diberikan kepada :

Nama Sekolah : SLTP N 5 BANJARNEGARA
N S S : 201030406051
Alamat : DESA BANJARNEGARA
Kecamatan : BANJARNEGARA
Kabupaten/Kota : BANJARNEGARA
Propinsi : JAWA TENGAH

Rencana Tipe tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dalam pengembangan rombongan belajar, peserta didik, tenaga kependidikan, dan ruang belajar selama Pelita VI, serta penyesuaian penerimaan siswa baru setiap tahun pelajaran. Piagam penetapan tipe ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jakarta, 24 September 1993

A.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sarana Pendidikan,



ACHMAD DJAZULI
NIP. 1950 186 122

KUTIPAN :

**Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 480/C/Kep/1/1992, Tanggal 15 Desember 1992.**

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA TIPE C

a. Rombongan Belajar	:	9	rombongan
b. Peserta Didik	:	360	siswa
c. Tenaga Kependidikan	:		
1). Kepala Sekolah	:	1	orang
2). Wakil Kepala Sekolah	:	1	orang
3). Tenaga Tata Usaha	:	7	orang
4). Guru :	:		
a). Pendidikan Pancasila	:	1	orang
b). Pendidikan Agama	:	1	orang **)
c). Bahasa Indonesia	:	2	orang
d). Matematika	:	2	orang
e). IPA	:	2	orang
f). IPS	:	2	orang
g). Kerajinan Tangan/Kesenian	:	1	orang
h). Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	:	1	orang
i). Bahasa Inggris	:	2	orang
j). Muatan Lokal	:	2	orang
d. Ruang Teori/Kelas	:	9	ruang
e. Ruang Perpustakaan	:	1	ruang
f. Ruang Keterampilan/Kesenian	:	1	ruang
g. Ruang Laboratorium IPA	:	1	ruang
h. Ruang Serbaguna	:	1	ruang
i. Ruang Kepala Sekolah/Wakil	:	1	ruang
j. Ruang Guru	:	1	ruang
k. Ruang Tata Usaha	:	1	ruang
l. Ruang Reproduksi	:	1	ruang
m. KM/WC Guru	:	4	ruang
n. Ruang Tamu	:	1	ruang
o. Gudang	:	1	ruang
p. KM/WC Siswa	:	10	ruang
q. Ruang BP/BK	:	1	ruang
r. Ruang UKS/PMR	:	1	ruang
s. Ruang OSIS/Pramuka	:	1	ruang
t. Ruang Kantin/Koperasi	:	1	ruang
u. Ruang Ibadah	:	1	ruang
v. Bangsal Kendaraan	:	1	unit
w. Menara/Pompa Air	:	1	unit
x. Rumah Penjaga	:	1	unit
y. Luas Tanah Minimal	:	6.000	m ²

**). Untuk satu agama yang homogen.